

# PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**ELIDA BINTI ILYAS**, NIK 1607044102710004, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1 Februari 1971 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di Jalur 17, RT.08, RW.04, Desa Wonodadi, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa memberi kuasa khusus kepada Edo Firmando Nz, S.H., dan Jhoni Antara, S.H., para Advokat dan telah memilih domisili pada Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, yang beralamat di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.002, RW.001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email: [lbhbahteragardasriwijaya@gmail.com](mailto:lbhbahteragardasriwijaya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 40/SK/II/2026/PA.Pkb tanggal 8 Januari 2026, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**WARTA BIN SAYUN**, NIK 1607041401660001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1 Februari 1971 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Jalur 17, RT.08, RW.04, Desa Wonodadi,



Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa memberi kuasa khusus kepada Agus Antoni Y,SH,M.H. dan Roby Septiyan,S.H. para Advokat dan telah memilih domisili pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Lorong Bintan RT.16, RW.04, No.1006, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email: agoes.antounie1@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai tercatat dengan register Nomor 53/SK/II/2026/PA.Pkb tanggal 12 Januari 2026, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 29 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan 9 Rajab 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Warta bin Sayun) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Elida binti Ilyas) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Warta bin Sayun) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi



(Elida binti Ilyas) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yaitu:

- 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 8 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2026 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding/Termohon tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA. Pkb. tanggal 29 Desember 2025;


#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berupa:
  - 2.1. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi dan menerima keputusan dalam perkara ini;
4. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2026;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Januari 2026;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 23 Januari 2026, Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 22 Januari 2026, Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);


Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 30 Januari 2026 dengan Nomor 11/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan surat Nomor 0502/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2026 tanggal 30 Januari 2026;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 29 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab 1447 Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Edo Firmando Nz, S.H., dan Jhoni Antara, S.H., para Advokat dan telah memilih domisili pada Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, yang beralamat di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.002, RW.001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email: [lbhbahteragardasriwijaya@gmail.com](mailto:lbhbahteragardasriwijaya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK/II/2026/PA.Pkb tanggal 8 Januari 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Agus Antoni Y,SH,M.H. dan Roby Septiyan,S.H. para Advokat dan telah memilih domisili pada Kantor Hukum



Krismandro Family Lawyer & Partner yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Lorong Bintang, RT.16, RW.04, Nomor 1006, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email: agoes.antounie1@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai tercatat dengan register Nomor 53/SK/II/2026/PA.Pkb tanggal 12 Januari 2026. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi,



jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding, dapat disimpulkan bahwa Pembanding menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam konvensi, dan Pembanding keberatan terhadap putusan dalam rekonvensi. Keberatan Pembanding terkait dengan jumlah nominal kewajiban yang harus dibayar oleh Terbanding, yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah*;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam konvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah mempertimbangkan secara komprehensif sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah sejak Maret 2025, artinya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari enam bulan, sehingga telah memenuhi norma yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai harus dikuatkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta



rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. SEMA ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Tholaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهُ ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dan sependapat pula dengan pertimbangan mengenai penghasilan ekonomi Tergugat rekonsensi sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan dari gaji pokok, sertifikasi guru dan tunjangan daerah terpencil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menetapkan nominal *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dipandang adil, patut dan dinilai mampu jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai harus dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait penyerahan kewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang bahwa *mut'ah* dan nafkah *iddah* diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi di depan sidang;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 29 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1447 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:



**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Warta bin Sayun**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Elida binti Ilyas**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Warta bin Sayun**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Elida binti Ilyas**) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yaitu:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1447 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi,**

**M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Imron Rusadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

**Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.**

ttd

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Imron Rusadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,

  
**H. Ahmad Syahab, S.H, M.H.**